



**PUTUSAN**

Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ALAMSYAH Alias ALAM;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /3 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bromo Ujung Rawa Cangkuk IV No. 42 Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Alamsyah Alias Alam ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/11/I/Res.1.11./2023/ tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa M. Alamsyah Alias Alam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ALAMSYAH Alias ALAM bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALAMSYAH Alias ALAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 CC, warna putih merah, tahun 2012, No. Polisi BK 5813 ADB dengan nomor rangka MH1JBF114CK055790, nomor mesin JBF1E1055124 pemilik atas nama MARIATI;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 CC, warna putih merah, tahun 2012, No. Polisi BK 5813 ADB dengan nomor rangka MH1JBF114CK055790, nomor mesin JBF1E1055124 pemilik atas nama MARIATI;Dikembalikan kepada saksi MARIATI TUMANGGOR.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia, terdakwa **M. ALAMSYAH Alias ALAM**, pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Delitua Dusun VI Km 8,5 No. 56 Desa Suka Makmur Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa M. ALAMSYAH Alias ALAM yang merupakan salah satu yang bekerja dengan saksi MARIATI TUMANGGOR sebagai supir pengantar barang dan membantu saksi MARIATI TUMANGGOR lainnya hendak pulang menyampaikan, yakni meminjam kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC, warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2012, nomor rangka MH1JBF114CK055790, dan nomor mesin JBF1E1055124 pemilik atas nama MARIATI) kepada saksi MARIATI TUMANGGOR (selaku pemilik kendaraan), sehingga pada saat itu juga saksi MARIATI TUMANGGOR mengizinkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X125 No. Polisi BK 5813 ADB tersebut sambil saksi MARIATI TUMANGGOR memberikan kunci kontak sepeda motor, namun setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB saksi MARIATI TUMANGGOR dan karena

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membeli obat syaraf yang dapat mengobati rasa sakit di kepala terdakwa yang sering kambuh akibat tabrakan, pada saat itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB tersebut untuk digadaikan ke tempat teman terdakwa, yakni Sdr. BELIT (DPO) yang berada di Jalan Jermal, dan sesampai di Jalan Jermal, terdakwa menawarkan menggadaikan sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB kepada Sdr. BELIT, namun karena Sdr. BELIT menolak tawaran terdakwa yang tidak memiliki surat-surat kendaraan sepeda motor, sehingga terdakwa menyetujui harga jual sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. BELIT dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi MARIATI TUMANGGOR;

Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan sepeda motor pinjaman Honda Supra X125 No. Polisi BK 5813 ADB, terdakwa langsung mempergunakan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut untuk membeli obat cina mengobati syaraf kepala terdakwa di toko obat cina di sekitar Jalan Asia, setelah itu terdakwa sempat memakan obat cina tersebut terlebih dahulu, dilanjutkan pulang ke rumah, dan sesampai di rumah, terdakwa menyampaikan sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB rusak dan ada di bengkel kepada saksi MARIATI TUMANGGOR, selanjutnya terdakwa pergi hingga pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa kembali ke rumah di Jalan Bromo Ujung Rawa Cangkuk IV No. 42 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, namun pada saat terdakwa sedang tidur sampai sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa berhasil diamankan dan dibawa oleh pihak anggota kepolisian ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARIATI TUMANGGOR mengalami kehilangan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH1JBF114CK055790, nomor mesin JBF1E1055124 atas nama MARIATI) atau kerugian sejumlah 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **M. ALAMSYAH Alias ALAM**, pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Delitua Dusun VI Km 8,5 No. 56 Desa Suka Makmur Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, saat itu terdakwa M. ALAMSYAH Alias ALAM (selaku supir pengantar barang yang bekerja dengan saksi MARIATI TUMANGGOR) hendak pulang kerja menyampaikan ingin meminjam kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, nomor Polisi BK 5813 ADB (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2012, nomor rangka MH1JBF114CK055790, dan nomor mesin JBF1E1055124 pemilik atas nama MARIATI) kepada saksi MARIATI TUMANGGOR (selaku pemilik kendaraan) dan karena saksi MARIATI TUMANGGOR sudah mengenal terdakwa selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan menganggap terdakwa sebagai adek sendiri, saksi MARIATI TUMANGGOR lalu mengizinkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X125 No. Polisi BK 5813 ADB tersebut sambil saksi MARIATI TUMANGGOR memberikan kunci kontak sepeda motor, namun setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB saksi MARIATI TUMANGGOR dan karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membeli obat syaraf yang dapat mengobati rasa sakit di kepala terdakwa yang sering kambuh akibat tabrakan, pada saat itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB tersebut untuk digadaikan ke tempat teman terdakwa, yakni Sdr. BELIT (DPO) yang berada di Jalan Jermal, dan sesampai di Jalan Jermal, terdakwa menawarkan menggadaikan sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB kepada Sdr. BELIT, namun karena Sdr. BELIT menolak tawaran terdakwa yang tidak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat-surat kendaraan sepeda motor, sehingga terdakwa menyetujui harga jual sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. BELIT dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi MARIATI TUMANGGOR;

Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan sepeda motor pinjaman Honda Supra X125 No. Polisi BK 5813 ADB, terdakwa langsung mempergunakan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut untuk membeli obat cina mengobati syaraf kepala terdakwa di toko obat cina di sekitar Jalan Asia, setelah itu terdakwa sempat memakan obat cina tersebut terlebih dahulu, dilanjutkan pulang ke rumah, dan sesampai di rumah, terdakwa menyampaikan sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB rusak dan ada di bengkel kepada saksi MARIATI TUMANGGOR, selanjutnya terdakwa pergi hingga pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa kembali ke rumah di Jalan Bromo Ujung Rawa Cangkuk IV No. 42 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, namun pada saat terdakwa sedang tidur sampai sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa berhasil diamankan dan dibawa oleh pihak anggota kepolisian ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARIATI TUMANGGOR mengalami kehilangan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH1JBF114CK055790, nomor mesin JBF1E1055124 atas nama MARIATI) atau kerugian sejumlah 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIATI TUMANGGOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Deli tua Dusun VI Km 8,5 No 56 Desa Suka Makmur Kec Deli Tua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 5813 ADB, warna putih merah, tahun pembuatan 2012 dengan nomor Rangka: MH1JBF114CK055790 Nomor mesin JBF1E1055124 atas nama Mariati;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap saksi dengan cara Terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, nomor Polisi BK 5813 ADB kepada saksi, oleh karena saksi sudah mengenal terdakwa selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan menganggap terdakwa sebagai adek angkat saksi, lalu saksi mengijinkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X125 No. Polisi BK 5813 ADB tersebut sambil saksi memberikan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB saksi, dan berdasarkan pengakuan terdakwa, karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membeli obat syaraf untuk mengobati rasa sakit di kepala terdakwa, pada saat itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB tersebut untuk digadaikan ke tempat teman terdakwa, yakni Sdr. BELIT (DPO) yang berada di Jalan Jermal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi untuk memperoleh keuntungan dari barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi hampir kehilangan kendaraan roda dua atau kerugian materiil yang hampir dialami saksi sekitar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SITI AMINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap korban Wantoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Deli tua Dusun VI Km 8,5 No 56 Desa Suka Makmur Kec Deli Tua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 5813 ADB, warna putih merah, tahun pembuatan 2012 dengan nomor Rangka: MH1JBF114CK055790 Nomor mesin JBF1E1055124 atas nama Mariati;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap korban dengan cara Terdakwa mendatangi korban untuk meminjam kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, nomor Polisi BK 5813 ADB kepada korban, oleh karena korban sudah mengenal terdakwa selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan menganggap terdakwa sebagai adek angkat korban, lalu korban mengijinkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X125 No. Polisi BK 5813 ADB tersebut sambil korban memberikan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB korban, dan berdasarkan pengakuan terdakwa, karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membeli obat syaraf untuk mengobati rasa sakit di kepala terdakwa, pada saat itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 5813 ADB tersebut untuk digadaikan ke tempat teman terdakwa, yakni Sdr. BELIT (DPO) yang berada di Jalan Jermal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban untuk memperoleh keuntungan dari barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban hampir kehilangan kendaraan roda dua atau kerugian materiil yang hampir dialami korban sekitar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 5813 ADB, warna putih merah, tahun pembuatan 2012 dengan nomor Rangka: MH1JBF114CK055790 Nomor mesin JBF1E1055124 atas nama Mariati;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Deli tua Dusun VI Km 8,5 No 56 Desa Suka Makmur Kec Deli Tua;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap korban dengan cara Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi korban untuk meminjam kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, nomor Polisi BK 5813 ADB kepada korban, oleh karena korban sudah mengenal terdakwa selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan menganggap terdakwa sebagai adek angkat korban, lalu korban mengijinkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X125 No. Polisi BK 5813 ADB tersebut sambil korban memberikan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB milik korban dan karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat syaraf untuk mengobati rasa sakit di kepala terdakwa, pada saat itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB tersebut untuk digadaikan ke tempat teman terdakwa, yakni Sdr. BELIT (DPO) yang berada di Jalan Jermal;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. BELIT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban untuk memperoleh keuntungan dari barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 CC, warna putih merah, tahun 2012, No. Polisi BK 5813 ADB dengan nomor rangka MH1JBF114CK055790, nomor mesin JBF1E1055124 pemilik atas nama MARIATI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 CC, warna putih merah, tahun 2012, No. Polisi BK 5813 ADB dengan nomor rangka MH1JBF114CK055790, nomor mesin JBF1E1055124 pemilik atas nama MARIATI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Deli tua Dusun VI Km 8,5 No 56 Desa Suka Makmur

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Deli Tua, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 5813 ADB, warna putih merah, tahun pembuatan 2012 dengan nomor Rangka: MH1JBF114CK055790 Nomor mesin JBF1E1055124 atas nama Mariati;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap korban dengan cara Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi korban untuk meminjam kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, nomor Polisi BK 5813 ADB kepada korban, oleh karena korban sudah mengenal terdakwa selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan menganggap terdakwa sebagai adek angkat korban, lalu korban mengizinkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X125 No. Polisi BK 5813 ADB tersebut sambil korban memberikan kunci kontak sepeda motor;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB milik korban dan karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membeli obat syaraf untuk mengobati rasa sakit di kepala terdakwa, pada saat itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB tersebut untuk digadaikan ke tempat teman terdakwa, yakni Sdr. BELIT (DPO) yang berada di Jalan Jermal;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. BELIT;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban untuk memperoleh keuntungan dari barang milik korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban hampir kehilangan kendaraan roda dua atau kerugian materiil yang hampir dialami korban sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif – Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa M. ALAMSYAH Alias ALAM oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa M. ALAMSYAH Alias ALAM yang dihadapkan kedepan persidangan, sehinga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai Terdakwa tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

- Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur Kesatu ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). ( Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain ( *in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.”  
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Deli tua Dusun VI Km 8,5 No 56 Desa Suka Makmur Kec Deli Tua, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 5813 ADB, warna putih merah, tahun pembuatan 2012 dengan nomor Rangka: MH1JBF114CK055790 Nomor mesin JBF1E1055124 atas nama Mariati;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap korban dengan cara Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi korban untuk meminjam kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, nomor Polisi BK 5813 ADB kepada korban, oleh karena korban sudah mengenal terdakwa selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan menganggap terdakwa sebagai adek angkat korban, lalu korban mengijinkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X125 No. Polisi BK 5813 ADB tersebut sambil korban memberikan kunci kontak sepeda motor;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB milik korban dan karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membeli obat syaraf untuk mengobati rasa sakit di kepala terdakwa, pada saat itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB tersebut untuk digadaikan ke tempat teman terdakwa, yakni Sdr. BELIT (DPO) yang berada di Jalan Jermal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Supra X125 warna putih merah, No. Polisi BK 5813 ADB sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. BELIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban untuk memperoleh keuntungan dari barang milik korban, yang mana akibat perbuatan terdakwa, korban hampir kehilangan kendaraan roda dua atau kerugian materiil yang hampir dialami korban sekitar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban MARIATI TUMANGGOR;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Antara korban MARIATI TUMANGGOR dan Terdakwa telah sepakat untuk melakukan perdamaian;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 CC, warna putih merah, tahun 2012, No. Polisi BK 5813 ADB dengan nomor rangka MH1JBF114CK055790, nomor mesin JBF1E1055124 pemilik atas nama MARIATI dari 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 CC, warna putih merah, tahun 2012, No. Polisi BK 5813 ADB dengan nomor rangka MH1JBF114CK055790, nomor mesin JBF1E1055124 pemilik atas nama MARIATI, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MARIATI TUMANGGOR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALAMSYAH Alias ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 CC, warna putih merah, tahun 2012, No. Polisi BK 5813 ADB dengan nomor rangka MH1JBF114CK055790, nomor mesin JBF1E1055124 pemilik atas nama MARIATI;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 CC, warna putih merah, tahun 2012, No. Polisi BK 5813 ADB dengan nomor rangka MH1JBF114CK055790, nomor mesin JBF1E1055124 pemilik atas nama MARIATI;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MARIATI TUMANGGOR;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik H. Simaremare, S.H., dan Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)